



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Apriyanti, bertempat tinggal di Jl.Kasang Pudak No.75 RT.05, Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Hardi Muhar Sungguh, S.H., Don Fredy, S.H., Ineng Sulastry, S.H., Wardah, S.H., Poltak Yuniro, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hardi M Sungguh, SH & Rekan yang beralamat Jl. Nias No. 6 RT. 12 Handil Jaya, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/HMS/Pdt/SKK/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suyanto, bertempat tinggal di JL. Kasang Pudak, No. 75, RT 005, Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Indra Gunawan, S.H., advokat pada Kantor Hukum Indra Gunawan, SH & Rekan, yang beralamat di JL. TP Sriwijaya, Lr. Pabean, RT 17, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/KHIGR/SKK/PDT/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara keluarga pada bulan Agustus Tahun 1997 kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Paal 11 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada Tahun 2000 menempati rumah kontrakan di Marene, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2002 menempati rumah kontrakan di Talang Banjar, Kota Jambi, Tahun 2005 menempati rumah toko (ruko) kontrakan di Talang Banjar, Kota Jambi;
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007 Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Janto sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 243/Um-1917/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
3. Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini antara penggugat dan tergugata tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jl. Kasang Pudak No. 75 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Crissya Belinda, Perempuan umur 22 Tahun;
 2. Olyvia Laurent, Perempuan umur 19 Tahun;
 3. Jenifeer Natasya, Perempuan umur 17 Tahun;
 4. Qimora Oxccl, Perempuan umur 8 Tahun;
5. Bahwa setelah menikah, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang mana Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari (subuh);
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekira tahun 2013 ketahuan oleh Penggugat disebuah kamar kos-kosan di Simp Duren sedang bersama dengan perempuan dan sejak itu sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat berbuat asusila (berhubungan badan dengan pembantu rumah) yang bernama Sri di rumah kediaman Penggugat

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt



dan Tergugat di Jl. Kasang Pudak No. 75 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

8. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat mengulangi lagi perbuatan asusila (berhubungan badan dengan pembantu rumah) yang bernama Qory di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jl. Kasang Pudak No. 75 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
9. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, dengan mengatakan “Pergilah baik-baik dari rumah ini engkau aku kasih duit”, namun Penggugat menolak sampai diselesaikannya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak Tahun 2013 walaupun tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur 1 kamar yang mana Penggugat dan Tergugat punya kamar masing-masing (sudah pisah ranjang);
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas yang mana cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 vide Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
12. Bahwa Penggugat memohon Tergugat tetap dibebankan biaya nafkah, untuk ke 3 (tiga) orang anak, yang mana anak yang bernama Olivia Laurent sedang kuliah di Esmod Jakarta, Jenifeer Natasya sekolah SMA Xaverius 1 di Jambi dan Qimora Oxcell sekolah SD Guangming di Jambi, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang No 1 Tahun 1974 “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”, hal ini sangat beralasan hukum untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dapat kiranya Tergugat memberikan kewajiban untuk memberikan biaya nafkah untuk ke 3 (tiga) anak setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah tersebut termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan biaya tersebut dapat dikirimkan setiap awal bulan;
13. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat; Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai dengan tergugat di masa yang akan datang;
14. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah diperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, dan penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sita marital pada surat tersendiri pada acara sidang berikutnya dalam perkara ini;

15. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak masih dibawah umur yaitu : Qimora Oxcell (umur 8 Tahun) sangatlah beralasan hukum apabila anak tersebut ada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana uraian yang disampaikan yang diatas adalah berdasar atas hukum apabila kepada Tergugat dikenakan dwangsom (denda) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berken an memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat (APRIYANTI) dan Tergugat (SUYANTO) yang dilangsungkan dihadapan pemuka Buddha tanggal 22 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :243/Um-1917/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah wali ibu dari anak yang bernama Qimora Oxcell yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut berumur dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan tentang perceraian dimaksud dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara ini atas aset-aset penggugat dan tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sita.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt



8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terlebih dahulu pihak Tergugat, menyatakan menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 1 pada Posita Gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2002 menempati rumah kontrakan di Talang Banjar kota jambi, tidaklah benar faktanya Penggugat dan Tergugat Pada Tahun 2002 menempati rumah kontrakan di



kebun Handil, Kota Jambi bukan ditalang banjar, dimana Penggugat dan Tergugat Sedang merintis Usahanya dengan mengontrak bedeng secara berpindah pindah hingga sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dalil dalil posita pada point 5 selayaknya ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karna Faktanya tidak benar kalau Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013, dikarnakan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi (subuh Hari). Fakta yang sebenarnya adalah volume pekerjaan Tergugat dari pagi hingga malam ,terkadang sampai tengah malam tergugat masih melakukan pekerjaanya mengecek nota barang pesanan,tagihan dan menyetor uang dilakukan Tergugat setiap hari , terkadang hari minggu yang merupakan hari libur juga digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Sementara Penggugat sebagai istri jarang atau hampir tidak pernah membantu Pekerjaan Tergugat, kaluapun membantu terkadang tidak maksimal yang akibatnya pekerjaan yang harusnya selesai menjadi tidak selesai. Karna adanya komunikasi yang tidak nyambung antara Penggugat dan Tergugat dirumah , Terkadang Tergugat Tidak langsung Pulang kerumah setelah melakukan perkerjaan.
4. Bahwa dalil dalil posita point 6 selayaknya ditolak, karna apa yang didalil kan oleh Penggugat tidak lah benar , fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain sekira tahun 2013, dikarnakan antara Penggugat dan Tergugat kmunikasinya masih belum nyambung dirumah, dan karna beratnya volume pekerjaan Tergugat setiap harinya maka tergugat sering melakukan refresing dan mengendorkan urat syaraf pergi ketempat hiburan.
5. Bahwa dalil dalil posita point 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat selayaknya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karna Faktanya sama sekali tidak benar, karna menyangkut nama baik dan harga diri tergugat bila Penggugat tidak bisa membuktikannya secara pidana.
6. Bahwa dalil dalil posita pada point 10 dalam gugatan Penggugat tidaklah benar dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, karna Faktanya sebelum Tahun 2013 hingga sekarang masih satu rumah dan masih melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan voleme tiga sampai empat kali seminggu, yang sering Tergugat lakukan pada pagi hari (subuh hari) namum sejak



Penggugat mengajukan gugatan ini volumenya berkurang dalam seminggu dalam artian masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri.

7. Bahwa Dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 12 selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karna Permohonan Penggugat sebesar Rp.50 000.000 untuk biaya nafkah ketiga anak Tergugat adalah tidak logis dan tidak masuk akal, karna selama ini Tergugat memenuhi semua Kebutuhan ketiga anaknya termasuk Penggugat Sendiri secara tunai setiap bulannya tidak sebanyak sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam positanya, perkiraan Tergugat biaya yang dikeluarkan Tergugat untuk semua kebutuhan ketiga anaknya dan termasuk Penggugat setiap bulannya maksimal sebesar dua puluh juta rupiah. Itu artinya dengan permohonan Penggugat tersebut timbul kecurigaan terhadap diri Tergugat, Ternyata ada kebutuhan dan biaya lain yang digunakan Penggugat selama ini yang tidak diketahui Tergugat, yang memicu tidak nyambungnya komunikasi selama ini.
8. Bahwa dalil pada posita 14 Gugatan Penggugat selayaknya dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karna Antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih serumah, Tergugat masih memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan ketiga anaknya yang menjadi tanggung jawab Tergugat, artinya atas harta bersama tersebut Penggugat masih bisa mengawasi tindakan tergugat bila terjadi kelalaian tidak ketertiban, serta bertindak boros dalam mengurus harta bersama tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 186 KUH Perdata. harta bersama tersebut masih milik bersama yang dipakai dan dinikmati bersama sama hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dan uraikan di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Mei 2021, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Kamis 3 Juni 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap replik Penggugat Tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 20 Mei 2021, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Kamis 3 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 243/Um-1917/2007 antara Suyanto dan Apriyanti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 236/Um1917/2002 atas nama Olyvia Laurent yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Mei 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571CLI1106200754795 atas nama Jenifer Natasya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Juni 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571-LU-26112012-8368 atas nama Qimora Oxcell yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505062111120003 atas nama kepala keluarga Suyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Apriyanti dan Suyanto tanggal 4 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Surat Keterangan tertulis dari Kepala TU UPTD PKM Talang Bakung, Lia Apriana, S.St, tanggal 24 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **David Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat atau kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh kakak saksi atau Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengingat tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun ingat pada tahun 1997 dan dilaksanakan secara keluarga saja kemudian baru pada tahun 2007 pernikahan tersebut dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:
 1. Crissya Belinda (perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah)
 2. Olyvia Laurent (perempuan, umur 19 tahun, belum menikah)
 3. Jenifeer Natasya (perempuan, umur 17 tahun, belum menikah)
 4. Qimora Oxcell (perempuan, umur, 8 tahun);
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Pondok Meja, Talang Banjar kemudian beberapa kali pindah hingga akhirnya membangun rumah dan menetap di Kasang Pudak pada tahun 2009 yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan main perempuan atau memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 atau sekira 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat atau bercerita kepada saksi mengenai kelakuan Tergugat dimana Tergugat sering keluar malam dan Penggugat mencurigai Tergugat sering main perempuan;
 - Bahwa pada sekira tahun 2013 jam 00.00 WIB Penggugat pernah menyuruh saksi untuk mengikuti Tergugat sewaktu keluar rumah pada malam hari, maka saksi mengikuti Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha pada saat saksi mengikuti Tergugat, ternyata memang Tergugat menemui dan menjemput seorang perempuan di daerah Tanjung Sari kemudian Tergugat bersama perempuan tersebut jalan-jalan lalu masuk ke Hotel Novotel yang berada di Kecamatan Pasar Jambi;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat diketahui pernah memperkosa Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada sekira tahun 2015 pada ART yang bernama Sri, sekira tahun 2017 pada ART yang bernama Kori dan sekira tahun 2021 pada ART yang bernama Yeni namun terhadap Yeni tidak sampai terjadi pemerkosaan karena Yeni sempat melawan dan melarikan diri dari Tergugat lalu melapor kepada Tergugat;
- Bahwa terkait pemerkosaan terhadap ART tersebut saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setelah peristiwa pemerkosaan terhadap ART, dilakukan mediasi antar keluarga dan Penggugat masih memaafkan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangga karena memikirkan anak-anak;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda Jambi karena percobaan pemerkosaan;
- Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bertujuan agar gugatan Penggugat dapat dibatalkan, karena menurut Tergugat artinya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa laporan Penggugat tersebut tidak dilanjutkan dalam tahap penyidikan karena antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian di kantor Polda Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tidur sekamar, yaitu sejak sekira 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidur di kamar rumah Penggugat, sedangkan Tergugat sering tidur di kantor yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah dan Tergugat hanya pulang ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian lalu pergi lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu usaha distributor *snack* (makanan ringan) yang dirintis sejak menikah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja pada usaha distributor *snack* (makanan ringan) sejak saksi SMP hingga tahun 2012 saksi keluar;
- Bahwa saksi bekerja disana pada bagian keluar masuk Gudang, usahanya cenderung stabil sejak tahun 1997 sampai dengan saksi keluar;
- Bahwa pada tahun 2010 saat saksi masih bekerja disana, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beradu argumen dan pukul-pukulan karena permasalahan keluar malam dan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat masih tetap memberi uang kepada anak-anak Penggugat, bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi, dan kadang-kadang anak Penggugat juga ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat ada memberi uang jajan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih membayari biaya sekolah dari anak anaknya;
- Bahwa pihak keluarga yaitu orang tua Penggugat sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah ikut mendamaikan karena setahu saksi antara Tergugat dan keluarganya tidak akur dan setahu saya Penggugat memang jarang menemui keluarga Tergugat;

2. Saksi **Yap Kim Hua**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun ingat pada tahun 1997 dan dilaksanakan secara keluarga saja kemudian baru pada tahun 2007 pernikahan tersebut dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:
 1. Crissya Belinda (perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah)
 2. Olyvia Laurent (perempuan, umur 19 tahun, belum menikah)
 3. Jenifeer Natasya (perempuan, umur 17 tahun, belum menikah)
 4. Qimora Oxcell (perempuan, umur, 8 tahun);

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan sebagai orang tua dari Penggugat untuk menasehati Tergugat terkait dengan permasalahan keluar malam dan sering main perempuan;
 - Bahwa selain kejadian tersebut, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat diketahui pernah memperkosa Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada sekira tahun 2015 pada ART yang bernama Sri, sekira tahun 2017 pada ART yang bernama Kori dan sekira tahun 2021 pada ART yang bernama Yeni namun terhadap Yeni tidak sampai terjadi pemerkosaan karena Yeni sempat melawan dan melarikan diri dari Tergugat lalu melapor kepada Tergugat;
 - Bahwa terkait pemerkosaan terhadap ART tersebut saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang pagi yaitu jam 05.00 WIB karena saksi mau pergi memancing di tahun 2018, kebetulan lewat rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat baru pulang karena mau memasukan mobil dengan memakai baju kemeja;
 - Bahwa saksi tidak menghampiri Tergugat karena hanya berpapasan saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu usaha distributor *snack* (makanan ringan) yang dirintis sejak menikah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa usaha tersebut sudah 6 (enam) bulan yang lalu berhenti dan tidak berjalan lagi;
3. Saksi **Crissya Belinda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam;
 - Bahwa saksi saat ini sudah menikah dan sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat hampir setiap malam pulang malam, dimana keluarnya diatas jam 12.00 setelah Penggugat tidur, dan pulanginya subuh;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat punya wanita lain karena diceritakan Penggugat
 - Bahwa pernah protes kepada Tergugat tentang hal tersebut, namun dijawab oleh Tergugat kalau ia keluar malam untuk mencari makan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun tidak tidur sekamar lagi;
- Bahwa Penggugat tidur bersama dengan anaknya yang paling kecil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda Jambi terkait dengan KDRT, karena terdapat luka leba di kaki;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat diketahui pernah memperkosa Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada sekira tahun 2015 pada ART yang bernama Sri, sekira tahun 2017 pada ART yang bernama Kori dan sekira tahun 2021 pada ART yang bernama Yeni namun terhadap Yeni tidak sampai terjadi pemerkosaan karena Yeni sempat melawan dan melarikan diri dari Tergugat lalu melapor kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang telah diceritakan ART tersebut, dan kemudian menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi sudah menikah, namun sebelum menikah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa usaha distributor snack tersebut tutup karena permasalahan perceraian ini;
- Bahwa saat ini Penggugat ikut bantu di toko saksi yang dijalankan oleh saksi;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atas kejadian laporan polisi mengenai KDRT, yang akhirnya didamaikan sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi yang bernama Olyvia Laurent saat ini sudah lulus SMA dan telah mendaftar kuliah di ESMOD Jakarta Selatan dan telah membayar biaya pendaftaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan biaya bulanan sejumlah Rp60.000.000,00 per semester, sehingga biaya SPP perbulannya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), belum ditambah biaya kost dan hidup di Jakarta sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi menginjak SMA, saksi diberikan uang jajan beserta dengan gaji karena membantu bekerja di toko distributor snack tersebut dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi bersekolah di Xaverius Jambi, dan seingat saksi SPP bulanan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang bulanan untuk Qimora Oxcell sebulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya sekolah bersekolah di Sekolah Dasar Guang Ming Jambi dengan biaya SPP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas biaya biaya sekolah adik adik saksi tersebut sampai saat ini masih dibiayai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan informasi Nomor LI/31/III/2021/RESKRIM tanggal 7 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanpa tanda tangan pada tanggal 5 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Slip setoran pembayaran uang sekolah atas nama Olivia Laurent di Xaverius Jambi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Slip setoran uang sekolah (SPP) atas nama Olivia Laurent di Xaverius Jambi sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran SPP atas nama Jenifer Natasya sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi bukti transfer pembayaran sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Oktaviani yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti fotokopi dari printout dan selanjutnya diberi tanda **T-6**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan serta ketidakharmonisan adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari (subuh), dimana setelah ditelusuri Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekira tahun 2013 ketahuan oleh Penggugat, selain daripada hal tersebut sejak Tahun 2013 walaupun tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur 1 kamar yang mana Penggugat dan Tergugat punya kamar masing-masing (sudah pisah ranjang) sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 vide Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan mengajukan hak asuh atas anak yang bernama Qimora Oxcell;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi karena volume pekerjaan Tergugat dari pagi hingga malam, terkadang sampai tengah malam tergugat masih melakukan pekerjaannya mengecek nota barang pesanan, tagihan dan menyetor uang dilakukan Tergugat setiap hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain sekira tahun 2013, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat komunikasinya masih belum nyambung di rumah, dan karna beratnya volume pekerjaan Tergugat setiap harinya maka tergugat sering melakukan *refresing* dan mengendurkan urat syaraf pergi ke tempat hiburan;
- Bahwa sebelum Tahun 2013 hingga sekarang masih satu rumah dan masih melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan volume tiga sampai empat kali seminggu, yang sering Tergugat lakukan pada pagi hari



(subuh hari) namun sejak Pengugat mengajukan gugatan ini volumenya berkurang dalam seminggu dalam artian masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri;

- Bahwa atas permohonan Penggugat sebesar Rp.50 000.000 untuk biaya nafkah ketiga anak Tergugat adalah tidak logis dan tidak masuk akal, karena selama ini Tergugat memenuhi semua Kebutuhan ketiga anaknya termasuk Penggugat Sendiri secara tunai setiap bulannya tidak sebanyak sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posisinya, perkiraan Tergugat biaya yang dikeluarkan Tergugat untuk semua kebutuhan ketiga anaknya dan termasuk Penggugat setiap bulannya maksimal sebesar dua puluh juta rupiah. Itu artinya dengan permohonan Penggugat tersebut timbul kecurigaan terhadap diri Tergugat, Ternyata ada kebutuhan dan biaya lain yang digunakan Penggugat selama ini yang tidak diketahui Tergugat, yang memicu tidak nyambung komunikasi selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, dan juga dari Jawaban dari Duplik dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yakni mulai dari Bukti P-1 s/d Bukti P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi David Irawan, Saksi Yap Kim Hua dan Saksi Crissya Belinda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yakni mulai dari Bukti T-1 s/d Bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa:

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah didasarkan dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 243/Um-1917/2007 antara Suyanto dan Apriyanti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2007; bukti P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505062111120003 atas nama kepala keluarga Suyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Buddha dihadapan Pandita Janta, dimana pernikahan tersebut



telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Irawan, saksi Yap Kim Hua dan saksi Crissya Belinda diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di daerah Pondok Meja, Talang Banjar kemudian beberapa kali pindah hingga akhirnya membangun rumah dan menetap di Jl. Kasang Pudak No.75 RT.05, Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2009 yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Ad.2. Tentang Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas alasan yang sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan serta ketidakharmonisan adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari (subuh), dimana setelah ditelusuri Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekira tahun 2013 diketahui oleh Penggugat, selain daripada hal tersebut sejak Tahun 2013 walaupun tinggal satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur 1 kamar yang mana Penggugat dan Tergugat punya kamar masing-masing (sudah pisah ranjang), sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya Tergugat sering keluar malam karena ada hubungan dengan pekerjaannya yang menjalankan usaha, sedangkan mengenai hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat menyangkalnya dengan mengatakan Tergugat tidak pernah berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, oleh karena dalil dari Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga oleh karena Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi David Irawan, saksi Yap Kim Hua dan saksi Crissya Belinda yang dihadirkan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain, dan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada sekira tahun 2013 jam 00.00 WIB Penggugat pernah menyuruh saksi David Irawan untuk mengikuti Tergugat sewaktu keluar rumah pada malam hari, maka saksi David Irawan mengikuti Tergugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memang Tergugat menemui dan menjemput seorang perempuan di daerah Tanjung Sari kemudian Tergugat bersama perempuan tersebut jalan-jalan lalu sekitar pukul 01.00 WIB Tergugat masuk ke Hotel Novotel yang berada di Kecamatan Pasar Jambi;

- Bahwa saksi Yap Kim Hua pernah melihat Tergugat pulang pagi yaitu jam 05.00 WIB karena saksi mau pergi memancing di tahun 2018, kebetulan lewat rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat baru pulang karena mau memasukkan mobil dengan memakai baju kemeja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Crissya Belinda Tergugat sering sekali pulang malam, dimana selalu keluar diatas jam 00.00 WIB setelah Penggugat tidur dan pulang pada waktu subuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun tidak tidur sekamar lagi, dimana Penggugat tidur di rumah bersama dengan anak-anaknya dan Tergugat tidur di kantor pada belakang rumahnya, dan hanya kembali ke rumah untuk mandi dan makan;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda Jambi atas tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bertujuan agar gugatan Penggugat dapat dibatalkan, karena menurut Tergugat artinya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa laporan Penggugat tersebut tidak dilanjutkan dalam tahap penyidikan karena antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian dimana saksi Crissya Belinda menjadi saksi pada perjanjian perdamaian tersebut di kantor Polda Jambi dan bersepakat untuk mencabut laporan masing-masing pihak pada kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, dengan kaidah hukum yaitu: *"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, berdasarkan tujuan dari pernikahan dan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diatas, menurut Majelis Hakim telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya antara satu dengan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Penggugat pernah menyuruh saksi David Irawan yang merupakan adik Penggugat untuk memantau Tergugat yang pada sekira tahun 2013, dan mendapati Tergugat pernah pergi bersama dengan seorang perempuan pada waktu 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB dan pergi bersama ke Hotel Novotel Jambi, dan atas fakta ini semakin berkelanjutan dimana Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Crissya Belinda, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) tahun, dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata dalam persidangan mengajukan bukti T-1 yaitu Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan informasi Nomor LI/31/III/2021/RESKRIM tanggal 7 Maret 2021, dimana terdapat fakta bahwa adanya laporan polisi kepada Penggugat yang hal ini juga dikuatkan dengan bukti P-6 yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Apriyanti dan Suyanto tanggal 4 Mei 2021, dimana menguatkan fakta bahwa terdapat fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung saling melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat, ternyata pada persidangan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil sangkalannya yaitu mengenai volume pekerjaan yang menyebabkan Tergugat sering keluar malam dan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, hal mana Penggugat telah menguatkan dalil mengenai kebenaran fakta keterangan saksi David Irawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahun 2013 melihat Penggugat pernah keluar dengan perempuan pada pukul 00.00 WIB dan membawa perempuan yang bukan isterinya tersebut ke Hotel Novotel Jambi, dan keterangan saksi saksi Yap Kim Hua pernah melihat Tergugat pulang pagi yaitu jam 05.00 WIB karena saksi mau pergi memancing di tahun 2018, kebetulan lewat rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat baru pulang karena mau memasukkan mobil dengan memakai baju kemeja, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dalil sangkalan Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut merupakan keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan pada persidangan Kuasa Tergugat keberatan mengenai saksi Yap Kim Hua yang merupakan orang tua Penggugat juga menantu Tergugat dan saksi Crissya Belinda yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wajib dihadirkan dalam hal alasan perceraian yang diajukan adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat melalui Kuasanya juga telah menyatakan bahwa tidak ada alat bukti lain yang diajukan terhadap permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diambil dibawah sumpah menurut agamanya, hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian B Rumusan Kamar Perdata bagian 1. Perdata umum huruf b yaitu *"dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, keberatan Kuasa Hukum Penggugat mengenai diadakannya orang-orang yang dekat yang memberikan keterangan dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan, sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan seyogianya dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, yang dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, sehingga apabila perasaan dan upaya bersama tersebut tidak ada, maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan akibat-akibat yang buruk bagi suami, isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-1 (kesatu)* yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-2 (kedua)* yang pada pokoknya memohon agar menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, menurut Majelis Hakim oleh karena telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk melaksanakan perceraian, oleh karena itu perkawinan antara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Buddha dihadapan Pandita Janta, , sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 243/Um-1917/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-3 (ketiga)* yang pada pokoknya meminta untuk Menetapkan bahwa Penggugat adalah wali ibu dari anak yang bernama Qimora Oxcell yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 236/Um1917/2002 atas nama Olyvia Laurent yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Mei 2002; bukti P-3 yaitu Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571CLI1106200754795 atas nama Jenifer Natasya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Juni 2007; bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571-LU-26112012-8368 atas nama Qimora Oxcell yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2012; dan bukti P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505062111120003 atas nama kepala keluarga Suyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Diperoleh fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Crissya Belinda, perempuan, lahir di Jambi tanggal 10 Mei 1999, umur 22 tahun, sudah menikah;
- Olyvia Laurent, perempuan, lahir di Jambi tanggal 15 April 2002, umur 19 tahun, belum menikah;
- Jenifer Natasya perempuan, lahir di Jambi tanggal 17 Februari 2005, umur 16 tahun, belum menikah;
- Qimora Oxcell, perempuan, lahir di Jambi tanggal 14 Oktober 2012, umur 8 tahun, belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dikaitkan fakta mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang patut untuk ditetapkan hak asuhnya adalah anak yang bernama Jenifer Natasya dan Qimora Oxcell, karena masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penentuan hak asuh Majelis Hakim akan berpedoman dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Irawan, saksi Yap Kim Hua dan saksi Crissya Belinda yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa dalam kesehariannya Jenifer Natasya dan Qimora Oxccll masih tinggal di rumah Jl. Kasang Pudak No.75 RT.05, Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdapat ikatan kedekatan yang cukup erat antara Penggugat dan anak-anaknya tersebut, oleh karena itu agar nantinya tidak terjadi guncangan psikologis terhadap anak, dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, menurut Majelis Hakim sehubungan dengan status hak asuhnya sudah sepatutnya, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya yang telah merawatnya sehari-hari, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya*";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh Jenifer Natasya dan Qimora Oxccll kepada Penggugat, hal ini tidak kemudian mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk diberikan kebebasan setiap saat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut, karena Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut, sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang mengenai hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-5 (kelima)* yang pada pokoknya "*Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk ke 3 (tiga) anak*

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut berumur dewasa” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, “*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sepanjang “bapak tidak dapat memenuhi kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan” barulah muncul aturan untuk ditentukan bahwa “ibu ikut memikul biaya tersebut”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka akan Majelis Hakim pertimbangkan, apakah Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya dalam keadaan mampu untuk membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak-anaknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yaitu Fotokopi Slip setoran pembayaran uang sekolah atas nama Olivia Laurent di Xaverius Jambi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 April 2021; bukti T-4 yaitu Fotokopi Slip setoran uang sekolah (SPP) atas nama Olivia Laurent di Xaverius Jambi sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); bukti T-5 yaitu Fotokopi Bukti Transfer pembayaran SPP atas nama Jenifer Natasya sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan Fotokopi bukti transfer pembayaran sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Oktaviani, dapat diketahui bahwa Tergugat masih membayar biaya pendidikan dari anak-anaknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Irawan, saksi Yap Kim Hua dan saksi Crissya Belinda yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat membiayai keluarganya dengan memiliki usaha bersama yaitu usaha distributor *snack* (makanan ringan) yang dirintis sejak menikah Penggugat dan Tergugat menikah, namun saat ini usaha distributor *snack* tersebut telah tutup selain karena pandemi, juga karena pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Crissya Belinda yang merupakan Anak Tergugat, menjelaskan bahwa Tergugat masih membayarkan sekolah adik-adiknya yang masih sekolah dan juga masih memberikan uang jajan untuk mereka dengan jumlah yang berbeda beda

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari umurnya, sehingga dibedakan antara anak yang paling kecil sampai yang sudah memasuki masa kuliah;

Menimbang, bahwa walaupun usaha Penggugat dan Tergugat yaitu usaha distributor *snack* (makanan ringan) tersebut telah tutup, namun mengenai nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab dari Tergugat selaku suami, dan menurut Majelis Hakim, Tergugat masih dalam keadaan mampu untuk membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak-anaknya, hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat walaupun dalam keadaan usaha distributor *snack* tersebut sudah tutup, dan juga keterangan saksi Crissya Belinda yang mengatakan Tergugat masih membiayai anak-anaknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim jumlah biaya nafkah yang pantas untuk dibayarkan Tergugat adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan pertimbangan biaya Pendidikan, kost dan hidup Olyvia Laurent yang akan kuliah di ESMOD Jakarta Selatan dengan biaya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan, biaya pendidikan dan nafkah pemeliharaan untuk Jenifer Natasya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersekolah di SMA Xaverius Jambi dan juga biaya pendidikan dan nafkah pemeliharaan Qimora Oxcell sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini masih bersekolah di Sekolah Dasar Guang Ming Jambi. Oleh karena itu petitum t ke-5 (kelima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan terhadap besar nominal nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-6 (keenam)* yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kotamadya Jambi dan dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat, salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Oleh karena itu, *petitum ke-6 (keenam)* tersebut adalah beralasan pula untuk dikabulkan dengan perubahan pada redaksional mengenai tempat dikirimkannya Salinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan aturan tersebut, salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat dan berdasarkan tuntutan subsidair dalam gugatan Penggugat, petitum Penggugat tersebut perlu ditambah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik, yaitu dengan menambahkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum ke-7 (ketujuh)* yang pada pokoknya terkait dengan permintaan "*Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara ini atas aset-aset penggugat dan tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sita*" terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak semula Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan sehubungan dengan sita marital yang dimohonkan Penggugat sehingga tidak memerintahkan Juru Sita untuk melakukan/ melatakan sita marital atas obyek yang dimaksud, maka atas dasar itu pula cukup beralasan hukum untuk menyatakan petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan T-2, oleh karena alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti yang didasarkan atas fakta atau pembahasan dalam mediasi sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Buddha tanggal 22 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :243/Um-1917/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Jenifer Natasya lahir di Jambi tanggal 17 Februari 2005 sesuai Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571CLI1106200754795, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Juni 2007;
 - Qimora Oxcell lahir di Jambi tanggal 14 Oktober 2012 sesuai Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571-LU-26112012-8368, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2012;berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olyvia Laurent lahir di Jambi tanggal 15 April 2002 sesuai Kutipan Aka Kelahiran Nomor 236/Um1917/2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Juni 2007
- Jenifer Natasya lahir di Jambi tanggal 17 Februari 2005 sesuai Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571CLI1106200754795, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Juni 2007;
- Qimora Oxcell lahir di Jambi tanggal 14 Oktober 2012 sesuai Kutipan Aka Kelahiran Nomor 1571-LU-26112012-8368, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 November 2012;

sampai dengan anak-anak tersebut berumur dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 6 juli 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp460.000,00;
4. Meterai	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp585.000,00;

(lima ratus delapan puluh lima ribu)